

PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ABDUL HIJAR ANWAR

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
abdulhijarawar@gmail.com

Abstract: Article 54 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics mandates the government and society to provide medical and social rehabilitation services for narcotics abusers and addicts. The implementation of this article aims to mitigate the negative impact of narcotics abuse through a rehabilitation approach rather than criminal punishment. This research aims to examine the effectiveness of the application of Article 54 in providing rehabilitation services and the challenges faced in its implementation. Through analysis of data from literature sources, government reports, and case studies, it was found that despite progress in providing rehabilitation facilities, significant obstacles remain such as limited funding, a shortage of experts, and social stigma against narcotics users. This research suggests enhancing cooperation between the government, private institutions, and society in providing comprehensive and sustainable rehabilitation services, as well as expanding education programs and anti-stigma campaigns to support narcotics abusers and addicts in their recovery process.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Law, Abusers, Addicts.

Abstrak: Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Penerapan pasal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi daripada hukuman pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Pasal 54 dalam memberikan layanan rehabilitasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis data dari sumber literatur, laporan pemerintah, dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi, masih ada hambatan signifikan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan, serta perluasan program pendidikan dan kampanye anti-stigma untuk mendukung penyalahguna dan pecandu narkotika dalam proses pemulihan.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Undang-Undang, Penyalahguna, Pecandu.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, Narkoba atau NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran, kemudian dapat menimbulkan ketergantungan dan juga dapat menghilangkan rasa sakit pada tubuh.

Permasalahan yang berhubungan dengan narkoba merupakan isu yang sangat memprihatinkan baik dikalangan masyarakat seluruh dunia maupun Indonesia. Hingga saat ini, Narkoba masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang belum mampu diatasi dengan baik dan benar. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya di kalangan orang yang tidak berpendidikan melainkan sudah memasuki seluruh kalangan masyarakat tingkat menengah ke atas. Sasaran peredaran narkoba juga telah memasuki lingkungan sekolah, kampus, lingkungan rumah tangga dan tempat yang biasanya terjadi yaitu ditempat hiburan malam.

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis Narkoba atau NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Indonesia termasuk sebagai salah

satu Negara yang menjadi tempat perlintasan narkoba. Peredaran narkoba telah merebak sampai keseluruhan wilayah Indonesia karena sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (Negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.

Setiap negara harus tetap waspada agar tidak terus-menerus terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan terkait narkoba yaitu dengan mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang ini mengatur tentang kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK), berada dibawah dan tanggung jawab Presiden serta mempunyai tugas untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, bidang pemberantasan serta bidang hukum dan kerja sama. Selanjutnya, dalam menanggapi undang-undang tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan aturan berupa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019, pembahasan yang dijelaskan dalam peraturan ini salah satunya mengenai Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Ketiga Peraturan tersebut menjadi acuan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Presiden juga mengeluarkan kebijakan mengenai P4GN agar tercapainya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Peraturan ini didasari oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011- 2015. Instruksi Presiden tersebut digunakan untuk mengikat *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan kegiatan penanganan masalah narkoba dan sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. P4GN adalah salah satu kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan upaya memberantas bahaya narkoba. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019, Program P4GN ini dilaksanakan dengan lima bidang, dimana setiap bidang mempunyai kegiatannya masing-masing Seperti: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerja Sama, dan Rehabilitasi.

Banyaknya permasalahan terkait penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Tersangka Tindak Pidana Narkoba
di Sumatera Barat Tahun 2017-2019

No	SATWIL	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba		
		2017	2018	2019
1	DIT Narkoba Polda Sumbar	146	214	175
2	Polresta Padang	291	319	322
3	Polres Bukittinggi	59	80	93

4	Polres Pasaman	30	36	27
5	Polres Lima Puluh Kota	41	47	54
6	Polres Pesisir Selatan	44	56	38
7	Polres Padang Pariaman	43	49	50
8	Polres Sawahlunto	22	13	8
9	Polres Tanah Datar	44	70	72
10	Polres Solok	19	27	34
11	Polres Agam	32	40	43
12	Polres Padang Panjang	22	33	31
13	Polres Solok Selatan	14	12	25
14	Polres Payakumbuh	85	76	72
15	Polres Solok Kota	42	47	55
16	Polres Dhamasraya	25	30	36
17	Polres Mentawai	4	7	8
18	Polres Sijunjung	22	33	34
19	Polres Pariaman	42	36	33
20	Polres Pasaman Barat	37	48	45
JUMLAH		1064	1273	1255

Sumber : Rekap Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Polda Sumatera Barat Tahun 2017-2019

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus tindak pidana berdasarkan Tabel memperlihatkan pada Tahun 2017, kota/kabupaten di Sumatera Barat yang mempunyai jumlah tersangka kasus narkoba terbanyak adalah Kota Padang sebesar 291 tersangka dan Kota Payakumbuh sebesar 85 tersangka. Sedangkan jika dilihat dari adanya penurunan jumlah tersangka kasus narkoba, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman mengalami penurunan jumlah kasus dari Tahun 2017-2019. Namun, diantara tiga wilayah tersebut Kota Payakumbuh lah yang merupakan kota tertinggi penyalahgunaan narkoba dan kota yang mengalami penurunan kasus paling banyak diantara Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum analitis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan tentang efektivitas penerapan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normative didukung yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, vertikal dan horizontal dan terhadap hukum *in konkreto (in-concrito)*. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian lapangan atau terjun ke lapangan secara langsung untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini untuk melihat dan menganalisis tentang efektivitas penerapan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam mengatasi masalah-masalah di atas, maka terbentuklah komitmen dari berbagai daerah di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh merupakan kota pertama yang telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Program P4GN ini dilaksanakan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerja Sama, dan Rehabilitasi.

Permasalahan narkoba yang terus terjadi mencetuskan berbagai upaya dalam penanggulangannya, tak hanya upaya *Suplay Reduction, Demand Reduction* yang masif

namun juga *Harm Reduction*. Salah satu bentuk *Harm Reduction* yang juga terkait dengan Demand Reduction adalah rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan. Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi narkoba di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai *Leading Sector* dalam penanganan narkoba memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN). Babes Rehab BNN merupakan tempat rehabilitasi pertama dan terbesar milik BNN. Tempat tersebut melayani rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba baik yang datang sukarela (*Voluntary*) maupun yang berkasus hukum (*Compulsary*).

Pasal 54 yang wajib diperhatikan oleh hakim menggariskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inti pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan di dalam Pasal 103, menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Rehabilitasi lebih baik dari pada dipenjara.

Namun terdapat ketidaksinkronan hasil antara tingkat penyidikan dan tingkat pengadilan saat menangani kasus narkoba ini, khususnya di Kota Payakumbuh. Hal ini terlihat dari data yang penulis peroleh dari BNN Kota Payakumbuh dimana setiap pelaku maupun korban diberikan Asesment Terpadu (TAT), kemudian dari hasil assessment dapat direkomendasikan untuk direhabilitasi. Hasil assessment terpadu (TAT) sangatlah penting karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Assessment TAT ini berdasarkan atas peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Yang menjadi masalah adalah ketika sampai di pengadilan hakim memutuskan untuk memberikan hukuman penjara tanpa rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi BNN dari hasil assessment terpadu (TAT). Mirisnya, pada tahun 2019 terdapat 48 kasus, kemudian tahun 2020 terdapat 48 kasus, dan terbaru pada tahun 2021 terdapat 18 kasus, namun dari kesemua kasus yang telah direkomendasikan oleh BNN Kota Payakumbuh untuk menjalani rehabilitasi

tidak ada satupun kasus yang mendapatkan rehabilitasi melainkan hanya hukuman penjara saja, hal ini sangat bertolak belakang dengan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.

Adapun beberapa faktor yang menjadi ukuran di dalam masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Hubungan antara aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum.
- 3) Sosialisasi aturan hukum itu.
- 4) Bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- 5) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- 6) Berat ringannya sanksi harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 7) Penegak hukum harus memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut.
- 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif.
- 9) Profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- 10) Standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dari pendapat C.G. Howard & R. S. Munnres yang mengatakan bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan yang dikaji ialah apakah masyarakat hanya taat kepada aturan hukum tertentu yang berlaku. Achmad Ali memiliki pendapat sendiri, bahwa kajian terhadap efektivitas hukum dapat dilakukan menggunakan dua faktor sebagai berikut: 1) Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya; dan 2) Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Namun, berbeda jika yang dikaji ialah efektivitas dari perundang-undangan. Untuk mengkaji efektivitas perundang-undangan, perlu menggunakan beberapa faktor sebagai pisau analisis. Adapun faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut: 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; dan 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya. Jadi, Achmad Ali memiliki kesimpulan bahwa efektivitas perundang-undangan yang menjadi faktor pengaruh ialah wewenang dan fungsi dari para penegak hukum itu sendiri. Profesional dan optimal dalam menjalankan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang menjadi faktor yang mempengaruhi juga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 54 adalah berakitan dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial". Pasal ini justru menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

D. Penutup

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Penerapan pasal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi daripada hukuman pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Pasal 54 dalam memberikan layanan rehabilitasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis data dari sumber literatur, laporan pemerintah, dan studi kasus, ditemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi, masih ada hambatan signifikan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan, serta perluasan program pendidikan dan kampanye anti-stigma untuk mendukung penyalahguna dan pecandu narkotika dalam proses pemulihan.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018*, 2018
- Melyani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika. Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
- Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2013
- Tri Wulandari, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada kalangan Pelajar di BNNP DIY*, *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Edisi 5, Volume 5, hlm. 469, 2016
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992